

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar dapat terus berkembang, tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan keuntungan saja tetapi perusahaan dituntut pula untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dengan menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan. Elkhington (1997) mengemukakan konsep *The Triple Bottom Line* yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus menjaga keberlangsungan hidup dengan memperhatikan 3P yaitu *profit* (keuntungan), *planet* (alam semesta) dan *people* (manusia). Menurut Elkhington (1997), sebuah perusahaan harus memperhatikan keseimbangan 3P tersebut agar perusahaan mampu mengejar keuntungan (*profit*) serta dapat menjaga lingkungan (*planet*) sekitar dari pencemaran yang buruk serta mensejahterakan masyarakat (*people*) di sekitar perusahaan.

Penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan menganjurkan bahwa perusahaan tidak hanya melayani kepentingan pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga melayani kepentingan yang luas (*stakeholders*) dalam praktik bisnis, yaitu masyarakat, pekerja, pemerintah, konsumen, dan lingkungan (Wulandari et al., 2016).

Bisnis dipandang baik karena kontribusi yang mereka berikan untuk amal, pajak yang mereka bayarkan, pekerjaan yang mereka ciptakan, barang dan jasa yang mereka berikan, dan sebagainya (Sirait et al., 2023). Perusahaan memperhitungkan berbagai keuntungan sosial, termasuk menciptakan lapangan kerja, memasok produk dan layanan konsumen, membayar pajak. Namun, di balik itu semua, keberadaan perusahaan juga memberikan kontribusi terhadap sejumlah isu lingkungan dan sosial, antara lain kebisingan, polusi udara, keracunan, diskriminasi, pemaksaan, dan eksternalitas negatif lainnya, akibatnya keberadaan pelaku usaha yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan (Apsari & Syaiful, 2024). Hal tersebut akan menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat akibat polusi dan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan.

Untuk mencegah konflik tersebut, perusahaan perlu menunjukkan kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Ali Mustofa et al., 2024). Pengungkapan CSR merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberi kontribusi untuk keberlangsungan ekonomi yang bermanfaat bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat (Indriyani & Yuliandhari, 2020). Pentingnya pelaksanaan *corporate social responsibility* dilandasi oleh suatu gagasan bahwa perusahaan bukan hanya memperhatikan keadaan ekonomi dan para pemilik modal, namun perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (Indriyani & Yuliandhari, 2020).

Adanya pertimbangan sosial kemasyarakatan dengan dinormatifkannya prinsip *corporate social responsibility*, maka sifat tanggung jawab *voluntary* (sukarela) berubah menjadi *mandatory* (keharusan) yang sesuai dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyajikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya mengacu pada pedoman yang telah

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitmen, dan Perusahaan Publik (Oktariyani, 2024). Regulasi dan tuntutan hukum juga turut mendorong pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas *corporate social responsibility* dan melakukan pengungkapan. Kewajiban untuk melaksanakan *corporate social responsibility* terutama terkait dengan keberlangsungan lingkungan hidup, tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ayat (2) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, ayat (3) menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut teori legitimasi, legitimasi suatu organisasi (misalnya entitas bisnis) untuk beroperasi dalam suatu masyarakat bergantung pada kontrak implisit antara organisasi dan masyarakat (Subroto & Endaryani, 2024). Atau dengan kata lain, menurut teori legitimasi,

kegiatan perusahaan seharusnya sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku. Teori ini percaya pada pendapat bahwa terdapat “kontrak” antara lingkungan dengan organisasi dimana organisasi tersebut beroperasi. Konsep “kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas bisnisnya (Subroto & Endaryani, 2024).

Berkaitan dengan *corporate social responsibility*, menurut teori legitimasi, pengungkapan perusahaan merupakan respons terhadap kekuatan lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan pengungkapan melegitimasi tindakan (Subroto & Endaryani, 2024). Berdasarkan teori legitimasi, setiap perusahaan berkeinginan untuk mendapatkan pengakuan yang positif dari masyarakat. Dengan memperoleh legitimasi dari masyarakat perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko yang berkaitan dengan regulasi, dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan (Zahroh et al., 2023). Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat adalah dengan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* (Ningrum et al., 2018).

Retnaningsih (2015) menyebutkan bahwa meskipun secara yuridis pemerintah telah membuat regulasi terkait *corporate social responsibility*, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat kegiatan *corporate social responsibility* yang tidak optimal atau tidak tepat sasaran pada pemberdayaann masyarakat karena masih terfokus pada keuntungan dan mengabaikan lingkungan serta masyarakat sekitar. Amelia et al. (2024) juga mengatakan hal yang sama, yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* masih belum optimal. Rendahnya aktivitas *corporate social responsibility* disebabkan oleh kurangnya kesadaran perusahaan atas pentingnya aktivitas *corporate social responsibility* dan pengungkapannya dalam laporan tahunan (Laili & Aprailda, 2023).

Peraturan dituntut untuk dapat menerapkan CSR sesuai peraturan yang berlaku, Namun faktanya, terdapat teori yang bertolak belakang dengan kenyataan dilapangan. Hal ini terjadi pada salah satu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI yaitu PT. Ginting Jaya Energi Tbk. Dalam *annual report* yang diterbitkan untuk tahun 2021 pada halaman 125 dikatakan bahwa PT. Ginting Jaya Energi Tbk tidak melakukan kegiatan CSR.

Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu perusahaan yang memiliki kegiatan yang signifikan terkait sumber daya alam adalah perusahaan pertambangan (Shafira et al., 2021). Kegiatan pertambangan seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya alam seperti mineral logam, dan bahan tambang lainnya. Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Butir 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kegiatan tambang yang merupakan kegiatan skala besar dalam pengelolaan hasil bumi wajib untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang sering disebut AMDAL. Karena sifat operasionalnya yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga bisnis pertambangan harus mempraktekan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan (Zahroh et al., 2023).

Kasus yang terjadi di Indonesia akibat kurangnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan *corporate social responsibility* secara sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep 3P (*profit, planet, people*) masih terjadi, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan serta konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dari laporan Organisasi Lingkungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan pada tahun 2023, ada tiga dampak serius lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh PT Vale Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat aktivitas tambang nikel di Desa Asuli, tepatnya di area Ferrari Hiels. Pertama, hilangnya mata pencaharian dan sumber penghidupan petani di

Desa Asuli dan desa-desa lainnya. Kedua, kegiatan tambang nikel PT Vale Indonesia pada tahun 2022 telah mengakibatkan longsor. Ketiga, dampak pencemaran lingkungan yaitu sumber air baku masyarakat tercemar lumpur yang disebabkan oleh aktivitas tambang nikel PT Vale Indonesia, serta pencemaran udara dari debu tambang nikel.

Selanjutnya, berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2021, aktivitas tambang PT Aneka Tambang (ANTAM) di site Moronopo, Maluku Utara, juga mencemari sungai dan pesisir pantai, hingga merusak ekosistem mangrove. Ketika musim hujan tiba, limbah tambang dengan gampang mengalir ke wilayah pesisir, bahkan menembus laut yang merupakan wilayah tangkap nelayan. Selama sekitar 25 tahun mengeruk perut pulau, sejumlah kerusakan pun terjadi, mulai dari hilangnya sumber air warga yang terpaksa membeli air bersih, hingga pencemaran laut yang mengakibatkan terumbu karang, mangrove, kopra, pala, cengkeh, dan sagu juga ikut lenyap.

Dalam laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang bersumber dari *website* Betahita pada tahun 2021, PT Indominco Mandiri (PT IMM), yang merupakan bagian dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), menimbulkan pencemaran Sungai Santan di Kalimantan Timur. Kehadiran tambang batubara PT IMM juga disebut telah meningkatkan intensitas banjir serta kekhawatiran mengenai risiko dampak lingkungan dan keselamatan jiwa warga dari keberadaan 53 lubang bekas tambang. Tim JATAM menemukan bahwa PT IMM telah gagal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidupnya.

Selanjutnya, PT Citra Palu Minerals (PT CPM), entitas dari PT Bumi Resources Minerals Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), juga menjadi sorotan akibat dugaan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. PT Citra Palu Minerals melakukan penambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pengelolaan limbah cair yang tidak sesuai

standar menimbulkan risiko pencemaran air permukaan dan air tanah di sekitar wilayah operasional (sumber: Medula.id)

Aturan yang diterapkan di Indonesia pun belum optimal untuk menertibkan implementasi *corporate social responsibility* dan pengungkapannya (Wijaya & Novatiani, 2024). Hal ini karena perusahaan di Indonesia hanya menerapkan peraturan berupa hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Merujuk pada peraturan tersebut, kegiatan *corporate social responsibility* wajib dilakukan dan diungkapkan serta dimuat pada laporan tahunan perusahaan. Namun, peraturan tersebut tidak memuat pengaturan *corporate social responsibility* seperti apa yang harus perusahaan lakukan dan ungkapkan yang kemudian hal ini menjadi celah bagi perusahaan untuk menjalankan *corporate social responsibility* hanya sebagai pengguguran kewajiban saja sehingga kegiatan *corporate social responsibility* tidak optimal dan tidak cukup untuk memperbaiki dampak negatif dari aktivitas perusahaan tersebut. Pedoman yang lengkap mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dikatakan belum tersedia sehingga perusahaan cenderung membuat laporan *corporate social responsibility* secara variatif (Oktariyani, 2024).

Fenomena di atas menggambarkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dan mendapatkan pengakuan yang positif dari masyarakat umum. Oleh karena itu, agar dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perusahaan bertanggung jawab sosial dan tidak merugikan masyarakat seperti dalam kasus tersebut, perusahaan perlu secara jelas mengkomunikasikan tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan (Permatasari & Setyastrini, 2019).

Damayanti & Dewi (2022) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa macam faktor yang dapat digunakan sebagai rasio untuk mengukur pengaruh pengungkapan pada *corporate social responsibility*. Faktor kinerja keuangan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, sedangkan faktor karakteristik perusahaan salah satunya yaitu ukuran perusahaan

Profitabilitas menjadi faktor penting untuk perusahaan menilai kemampuannya dalam memperoleh laba atau keuntungan dari setiap kegiatan operasionalnya (Meldisthy et al., 2024). Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari *stakeholders*. Harus ada semacam korelasi antara laba dan tujuan sosial lainnya, dan pengakuan yang adil terhadap isu sosial dapat berdampak positif pada fungsi jangka pendek dan jangka panjang organisasi (Salehi et al., 2019). Dengan tingginya profitabilitas, pihak manajemen akan lebih bebas untuk melakukan pengungkapan informasi sosial (Harahap & Kholis, 2018). Hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial ditunjukkan dalam penelitian Freedamn & Jaggi (1988). Freedamn & Jaggi (1988) menunjukkan bahwa semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, fenomena ini ternyata tidak selalu berlaku secara konsisten di setiap perusahaan.

Pada tahun 2021, PT Atlas Resources Tbk menunjukkan hasil perhitungan ROA sebesar -0,0013, yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Sebaliknya, pada tahun 2022, perhitungan ROA meningkat menjadi 0,0497, mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik dengan *return* sebesar 4,97%. Namun, meskipun laba mengalami kenaikan, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Atlas Resources Tbk yang dihitung menggunakan GRI-G4 pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,85, sementara pada tahun 2022 menurun menjadi 0,60. Demikian pula, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) pada tahun 2021 memiliki profitabilitas yang dihitung menggunakan indikator ROA sebesar 2,56%,

yang kemudian meningkat menjadi 2,65% pada tahun 2022. Meskipun tingkat profitabilitas ITMG mengalami kenaikan, pengungkapan CSR yang dihitung dengan metode GRI-G4 pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,82, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,79.

Jirwanto et al. (2024) menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka hal itu menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan baik. Berdasarkan teori legitimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang ditunjukkan rasio likuiditas tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini didasarkan bahwa keuangan suatu perusahaan yang kuat akan cenderung memberikan informasi yang luas daripada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang lemah.

Namun, fenomena ini ternyata tidak selalu berlaku secara konsisten di setiap perusahaan. Pada tahun 2021, perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk memiliki tingkat likuiditas yang dihitung menggunakan indikator *current ratio* sebesar 2,71. Pada tahun 2022 Indo Tambangraya Megah Tbk mengalami peningkatan likuiditas menjadi 3,26. Namun, meskipun likuiditas pada Indo Tambangraya Megah Tbk mengalami peningkatan, hal ini tidak sejalan dengan tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan pada perusahaan ini. Tahun 2021 pengungkapan CSR Indo Tambangraya Megah Tbk yang dihitung menggunakan indikator GRI-G4 sebesar 0,82, sedangkan pengungkapan CSR yang dihitung menggunakan indikator GRI-G4 menurun menjadi 0,79.

Leverage merujuk pada sejauh mana penggunaan hutang suatu perusahaan dalam meningkatkan potensi keuntungan atau kerugian suatu investasi atau bisnis mereka (Meldisthy et al., 2024). Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka tanggung jawab terhadap kreditor akan semakin besar. Berdasarkan teori *stakeholder*, *leverage* berpengaruh pada tanggungjawab sosial perusahaan ketika perusahaan memiliki *leverage* tinggi cenderung

melakukan tanggung jawab sosial untuk menciptakan citra bahwa perusahaan mampu membayar utang mereka dan akan lebih dipercaya oleh *stakeholder* untuk meningkatkan citra perusahaan. Namun, fenomena ini ternyata tidak selalu berlaku secara konsisten di setiap perusahaan. Pada tahun 2020 Elnusa Tbk memiliki tingkat *leverage* yang dihitung dengan menggunakan indikator Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0.915. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.146. Namun, meskipun mengalami kenaikan tingkat *leverage*, pengungkapan CSR yang dihitung menggunakan indikator GRI standar pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,30 sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,23.

Disisi lain telah banyak penelitian yang membahas dan menganalisa pengungkapan CSR. Adapun contoh beberapa penelitian yang dilakukan antara lain: penelitian Sijum & Dewi (2021) memperoleh hasil bahwa profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR. Hermawansah & Amanah (2023) menunjukkan bahwa likuiditas yang di proksikan dalam *current ratio* memiliki nilai koefisien positif dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Pitriani et al. (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun, adanya ketidak konsistenan penelitian terdahulu yang ditunjukkan oleh Danduru et al. (2024), yang menyatakan bahwa profitabilitas *Return on Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ginting et al. (2024), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Indarwati & Trisnaningsih (2024) yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan atau ketidak konsistenan hasil penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR, maka dewan komisaris independen dipilih sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap

pengungkapan CSR (Zahroh et al., 2023). Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan bisnis perusahaan sehingga lebih bersifat independen dalam pengawasan dan juga dapat mengontrol dan memberikan arahan kepada manajemen. Komisaris independen dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena komisaris berpegang pada prinsip keseimbangan untuk membuat perusahaan terus mempunyai keberlanjutan jangka

Panjang (R. P. Dewi & Pambudi, 2023). Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Dengan demikian, semakin besar komposisi komisaris independen, maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan dan hal ini mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas (Yudowati & Ramdhani, 2023). Upaya yang dapat diberikan komisaris independen yaitu memberikan arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melaksanakan aktivitas positif seperti pengungkapan CSR untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat (Herdi & NR, 2020). Apabila jumlah anggota dewan komisaris independen semakin besar maka, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga semakin besar (Basar et al., 2024).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahroh et al. (2023) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini terdapat variabel independen yang berbeda, yaitu profitabilitas dan likuiditas. Selain itu pada penelitian ini periode tahun pengamatannya yaitu

mulai tahun 2021 hingga 2023 serta penambahan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini diangkat dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelanggaran pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan oleh beberapa perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diantaranya yaitu PT Vale Indonesia, PT Aneka Tambang (ANTAM), PT Indominco Mandiri (PT IMM), PT Citra Palu Minerals (PT CPM).
2. Aturan yang diterapkan di Indonesia hanya merupakan hukum positif yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR, namun tidak memuat standarisasi detail kegiatan CSR seperti apa yang harus dilakukan sehingga kegiatan CSR tidak optimal untuk menertibkan implementasi *corporate social responsibility* dan pengungkapannya.
3. Masih terdapat perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR.
4. PT Atlas Resources Tbk dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami kenaikan profitabilitas pada tahun 2021 dan 2022, akan tetapi tingkat kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) PT Atlas Resources Tbk dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menurun pada tahun 2021 dan 2022.

5. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami kenaikan likuiditas pada tahun 2021 dan 2022, akan tetapi tingkat kegiatan *corporate social respnsibility* (CSR) PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menurun pada tahun 2021 dan 2022.
6. Elnusa Tbk mengalami kenaikan profitabilitas pada tahun 2020 dan 2021, akan tetapi tingkat kegiatan *corporate social respnsibility* (CSR) Elnusa Tbk menurun pada tahun 2021 dan 2022.

1.3.Pembatasan Masalah

Mengacu pada hasil identifikasi masalah, masalah penelitian ini dibatasi pada pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

1.4.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?
4. Apakah profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?

5. Apakah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?
6. Apakah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?
7. Apakah dewan komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023
5. Untuk menganalisis dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023

6. Untuk menganalisis dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023
7. Untuk menganalisis dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023

1.6. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini membuka wawasan mahasiswa tentang hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mahasiswa dapat memahami bahwa meskipun profitabilitas sering dianggap sebagai indikator utama untuk pengungkapan CSR, faktor lain seperti likuiditas dan *leverage* juga memainkan peran penting. Ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis tentang bagaimana berbagai variabel keuangan saling berinteraksi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pengungkapan CSR. Hasil temuan yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selalu berpengaruh signifikan dapat mendorong peneliti untuk mengeksplorasi variabel lain seperti karakteristik perusahaan atau regulasi, sehingga memperkaya literatur tentang CSR. Penelitian ini menyoroti peran dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap CSR. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang kualitas dan kompetensi anggota dewan komisaris, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pengungkapan CSR. Ini akan memberikan kontribusi

tambahan terhadap teori corporate governance dan CSR, serta membantu perusahaan dalam meningkatkan praktik pengungkapan mereka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dengan melihat bagaimana dewan komisaris independen berfungsi sebagai variabel moderasi, mahasiswa dapat belajar tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Mereka dapat mengeksplorasi bagaimana teori legitimasi dan teori agensi diterapkan dalam konteks nyata, memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana teori-teori ini berfungsi dalam praktik corporate governance. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait dengan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, pengungkapan *corporate social responsibility*, dan dewan komisaris independen.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan isu *corporate social responsibility*.